



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1127 / UN26 / PR.04 / 2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM MONITORING IMPLEMENTASI DELAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu;

b. bahwa Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu mengangkat Tim Monitoring Implementasi Delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas Lampung Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
8. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pengaduan Layanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM MONITORING IMPLEMENTASI DELAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.
- KESATU :** Mengangkat Tim Monitoring Implementasi Delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas Lampung Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Monitoring Implementasi Delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas Lampung Tahun 2021 bertugas menghimpun, mengelola, menganalisis, dan merumuskan indikator kinerja utama yang akan dijadikan dokumen sebagai tolak ukur sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih.
- KETIGA : Tim Monitoring Implementasi Delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas Lampung Tahun 2021 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 20 Januari 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP196112301988031002 

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1127 /UN26/PR.04/2021

TANGGAL : 20 JANUARI 2021

TENTANG : PENGANGKATAN TIM MONITORING IMPLEMENTASI DELAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

Daftar Tim Monitoring Implementasi Delapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
Universitas Lampung Tahun 2021.

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Pengarah
2	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.	Anggota Pengarah
3	Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S.	Anggota Pengarah
4	Prof. Suharso, Ph.D.	Anggota Pengarah
5	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.	Penanggung Jawab
6	Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.	Ketua
7	Budi Sutomo, S.Si., M.Si.	Wakil Ketua
8	Dr. Eng. Lukmanul Hakim, S.T., M.Sc.	Sekretaris
9	Masduki, S.Si., M.Ak.	Wakil Sekretaris
10	Muhammad Komarudin, S.T., M.T.	Koordinator Aspek Kualitas Lulusan
11	Medya Destalia, M.A.B.	Anggota Koordinator Aspek Kualitas Lulusan
12	Diky Hidayat, S.Si., M.Sc.	
13	Dr. Nur Effendi, S.Sos., M.Si.	
14	Johan Pratama, S.Psi., M.P.	
15	drh. Madi Hartono, M.P.	
16	Sopiana, S.Sos.	
17	Rohana Sari, S.E., M.M.	
18	Azhari, S.I.Kom.	
19	Dr. Kusuma Adianto, S.P., M.P	
20	Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si.	Koordinator Aspek Kualitas Dosen
21	Dr. Ir. Sri Ratna Sulistiyanti, M.T.	Anggota Koordinator Aspek Kualitas Dosen
22	Dr. Junaidi, S.Si., M.Si.	
23	Dr. Melya Riniarti, M.Si.	
24	Rengga Fransseda, A.Md.	
25	Mahendra Pratama, S.T., M.Eng.	
26	Indriyati Putri, S.H., M.H.	
27	Meizano Ardhi Muhammad, S.T., M.T.	

28	Dr. Feni Munifatullah, M.Hum.	Koordinator Aspek Kurikulum dan
29	Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A.	Anggota Koordinator Aspek Kurikulum dan Pembelajaran
30	Dra. Endang Linirni Widiastiti, M.Sc., Ph.D.	
31	Hero Satrian Arief, S.E., M.H.	
32	Dr. Neni Hasnunidah, S.Pd., M.Si.	
33	Dr. Tristiyanto, S.Kom., M.IS.	
34	Priyambodo, S.Pd., M.Sc.	
35	Ir. Yuli Kaesih	
36	Nur'aini, S.Sos.	
37	Wahyu Eko Sulistiono, S.E., M.Sc.	
38	Drs. Eko Suyanto, M.Pd.	
39	Dedi Iswanto, S.E., M.M.	
40	Prof. Dr. Buhani, S.Pd., M.Si.	Koordinator Tim Teknis Sumber
41	Jumain, S.I.Kom.	Anggota Tim Teknis Sumber Data dan PD Dikti
42	Harno, S.I.Kom.	
43	Bambang Sundari, S.Kom.	
44	Risky Yuliansyah, S.T.	
45	Ainul Hudzni, S.I.Kom., M.I.P.	
46	Suratno, S.Pd., M.H.	Anggota
47	Susanto, S.Kom.	Anggota
48	Risa Rikafitri, S.E.	Anggota
49	Nurihati BR Ginting, S.E.	Anggota
50	Agus Effendi, A.Md.	Anggota
51	M. Nawa Bukhairi, A.Md.	Anggota
52	Sabky Nirwan, A.Md.	Anggota
53	Almaidah, A.Md.	Anggota
54	Anggun Karima, S.E.	Anggota
55	Sony Yoga S.	Anggota
56	Slamet, S.Sos.	Anggota

57	Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.	Anggota
58	Annisa Farah Ardila, S.S.	Anggota
59	Tri Wahyuni Widowati, S.E.	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP196112301988031002 